



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dan persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala Sekolah SMA, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Hj. Salma Dunggio, S.H., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Kantor di Jalan H. Thaib Gobel nomor 245, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KT/2016/PA.Tlm., tanggal 15 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Boalemo, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Muharram* 1438 Hijriah nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Tlm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo, Hal. 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Nopember 2016.

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 18 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Nopember 2016.

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding dari Plh. Panitera Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 24 Nopember 2016.

Telah pula membaca dan memperhatikan Akta Memeriksa Berkas Banding (Inzaage) dari Panitera dan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 18 Nopember 2016 yang mengatakan bahwa Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Terbanding / Pemohon Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi telah memeriksa berkas banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo, Hal. 2 dari 7 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Tilmuta nomor 0098/ Pdt.G/ 2016/PA.Tlm., tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan permohonan konvensi dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri kecuali tentang besaran mut'ah dan besaran nafkah iddah. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 3 Maret 1991 dan telahumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan damai selama 23 tahun (sejak 3 Maret 1991 s/d tahun 2014). Kemudian terjadi permasalahan dalam rumah tangga, karena Pemohon telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN dan dari hubungan tersebut telah memperoleh dua orang anak. Hal ini mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi seharmonis dulu, kendatipun demikian Termohon selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga yang telah ada dengan cara agar Pemohon mau berpisah dengan perempuan tersebut. Setelah itu perempuan tersebut membuat Surat Pernyataan sebanyak dua kali yaitu tanggal 28 September 2012 dan 25 April 2014 dan diketahui oleh pejabat yang berwenang (bukti T1 dan bukti T2). Walaupun demikian hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut tetap berjalan dan tidak dapat dipisahkan sekalipun telah dilakukan pembinaan dan upaya damai tetapi tidak berhasil. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo, Hal. 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 bulan dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan. Oleh karena itu putusan untuk memberi izin talak bagi Pemohon terhadap Termohon adalah tepat dan beralasan.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai negeri sipil dan juga mempunyai kekayaan-kekayaan yang bersifat asset maupun usaha diantaranya telah mempunyai sebuah toko yang menjual bahan bangunan, alat-alat listrik dan saprodi pertanian. Toko tersebut dikelola secara bersama dan memperoleh keuntungan yang lumayan. Tetapi setelah Pemohon berselingkuh dengan perempuan itu, Termohon tidak diikutsertakan lagi dalam mengelola usaha toko tersebut dan Termohon berada dalam posisi yang sulit dan terabaikan sehingga Termohon tidak dapat memantau sejauh mana perkembangan toko itu dan berapa laba yang masuk.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besaran mut'ah dan nafkah iddah yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Dan demi perlindungan hukum yang adil dan upaya menyenangkan hati Termohon yang akan dicerai oleh Pemohon maka majelis hakim tingkat banding harus merubah besaran mut'ah menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan besaran nafkah iddah menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mengemukakan pertimbangan hukum Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu majelis hakim tingkat banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait dan tertentu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan gugatan rekonvensi dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatannya telah

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo, Hal. 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya memohon agar semua harta bersama itu diserahkan kepada anak kandung yang bernama ANAK I dan ANAK II. Menurut majelis hakim tingkat banding bahwa petitum tersebut tidak didukung oleh posita (*obscuur libel*) dan bersifat melawan hak karena Penggugat Rekonvensi melibatkan pihak ketiga yaitu anak-anak kandung dan menghilangkan hak Tergugat Rekonvensi dalam harta bersama tanpa adanya pelepasan hak secara sukarela. Oleh sebab itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Tlm tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan nomor 3 dan tambahan amar putusan nomor 4 dalam konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka membebaskan kepada Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA.Tlm tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan tambahan amar putusan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo, Hal. 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan 28 *Rabiulawwal* 1438 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Risnawaty Musada** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo, Hal. 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra, Risnawaty Musada

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 29 Desember 2016

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

SUJARWO, S.H.

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo, Hal. 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)